



P E N E T A P A N

Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dan kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 397/SK/AD/IX/2024/PA.Sidrap tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 25 September 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa PemohonI dan Pemohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Anak para Pemohon, nomor induk kependudukan (NIK) XXXXXXXX, pekerjaan Peternak Ayam, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tempat tanggal lahir, XXXXXXXX (18 tahun 9 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26 Juli 2010 dan berdasarkan Ijasah terakhir XXXXXXXXX , tertanggal 05 Juni 2018;
3. Bahwa Anak para Pemohon setelah tamat Sekolah Dasar sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa Pemohonbermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak para Pemohon, nomor induk kependudukan (NIK) XXXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, umur 16 tahun 6 bulan, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohondenganperempuan yang bernama Calon isteri anak para Pemohon, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupun calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga;
8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan



alasan anak pemohon kurang umur, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak para Pemohon;



Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon setuju menikah dengan Calon isteri anak para Pemohon agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Anak para Pemohon berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon isteri anak para Pemohon dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak para Pemohon tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;



- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Anak para Pemohon selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Calon isteri anak para Pemohon bekerja sebagai Peternak Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Calon isteri anak para Pemohon**, usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Anak para Pemohon menikah dengan Calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Anak para Pemohon untuk dinikahkan dengannya sebab selain Calon isteri anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon berharap apabila dinikahkan dengan Anak para Pemohon ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Ayah calon isteri anak para Pemohon, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di



Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah calon isteri anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Anak para Pemohon, menikah dengan anaknya, Calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa Ayah calon isteri anak para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Ayah calon isteri anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Ayah calon isteri anak para Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak para Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ayah calon isteri anak para Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Ibu calon isteri anak para Pemohon, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu calon isteri anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Anak para Pemohon, menikah dengan anaknya, Calon isteri anak para Pemohon;



- Bahwa Ibu calon isteri anak para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Ibu calon isteri anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ibu calon isteri anak para Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak para Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ibu calon isteri anak para Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Juli 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon isteri anak para Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Maret 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX, 38 tahun, Sepupu Satu Kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak para Pemohon;
 - Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anak para Pemohon membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
 - Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai Peternak Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 setiap bulan;



- Bahwa saksi mengenal Calon isteri anak para Pemohon karena selalu bersama-dengan Anak para Pemohon, bahkan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Calon isteri anak para Pemohon adalah perawan, sedangkan Anak para Pemohon adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
 - Bahwa keluarga Anak para Pemohon telah datang untuk meminang Calon isteri anak para Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
 - Bahwa Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon isteri anak para Pemohon;
2. XXXXXXXXXX, usia 28 tahun, menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa Anak para Pemohon bermaksud menikah dengan Calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak para Pemohon dan melihat Anak para Pemohon membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
 - Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai Peternak Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 setiap bulan;



- Bahwa saksi mengenal Calon isteri anak para Pemohon karena selalu bersama-dengan Anak para Pemohon, bahkan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon adalah perawan, sedangkan Anak para Pemohon adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Anak para Pemohon telah datang untuk meminang Calon isteri anak para Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Calon isteri anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika



terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan, dengan demikian dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (akta kelahiran Anak para Pemohon), terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Anak para Pemohon), terbukti bahwa Anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran Calon isteri anak para Pemohon), terbukti bahwa Calon isteri anak para Pemohon adalah anak perempuan dari Ayah calon isteri anak para Pemohon dan Ibu calon isteri anak para Pemohon dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan



cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan keluarga Anak para Pemohon telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Anak para Pemohon sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Peternak Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon isteri anak para Pemohon dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak para Pemohon sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Peternak Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Calon isteri anak para Pemohon;



- Bahwa Calon isteri anak para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Anak para Pemohon telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anak para Pemohon, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Calon isteri anak para Pemohon dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Anak para Pemohon juga bekerja sebagai Peternak Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan



perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan perempuan Calon isteri anak para Pemohon telah berpacaran selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak para Pemohon dan Calon isteri anak para Pemohon ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Calon isteri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.
Panitera Pengganti

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Penggandaan Dokumen Elektronik Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 0.000,00
- PNBPN Pemanggilan Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00



D
pt

esia

Jumlah

Biaya Meterai Rp10.000,00

Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)